

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan data dan fakta yang peneliti temukan di lapangan bahwasanya respons politik masyarakat Kinali terhadap kebebasan beragama lebih kepada tindakan-tindakan penolakan terhadap pendirian dan renovasi gereja. Konflik tersebut terjadi karena pada umumnya jemaat yang akan menggunakan gereja tersebut untuk tempat peribadatan tidaklah cukup, selain itu juga tidak terpenuhinya dukungan dari masyarakat sekitar untuk renovasi gereja tersebut. Tak hanya itu, konflik juga terjadi karena respons masyarakat atas tidak terealisasinya kesepakatan yang disampaikan oleh pemerintah setempat kepada umat agama Kristen.

Konflik ini terjadi karena mereka tidak melengkapi atau memenuhi beberapa persyaratan pendirian rumah ibadah, sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Dalam Negeri No.8 dan No.9 Tahun 2006. Sehingga tidak memiliki legalitas yang sah secara hukum. Bersamaan dengan itu aturan adat setempat juga memiliki peran terhadap penolakan-penolakan yang dilakukan oleh masyarakat. Karena Nagari Kinali merupakan bagian dari daerah Sumatera Barat yang terkenal dengan kekentalan adat dan budayanya, masyarakat memegang erat falsafah hidup *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Serta pepatah yang mengatakan *dima bumi dipijak di situ langik dijunjuang, dima*

rantiang dipatah, di situ aia disauak. Hal tersebut juga dahulunya menjadi kesepakatan oleh warga transmigran kepada ninik-mamak pada saat transmigrasi.

Oleh sebab itu, kesepakatan yang tidak direalisasikan tersebut terjadi karena hasrat umat Kristiani untuk memiliki rumah ibadah yang layak dan permanen seperti yang ada pada jorong lainnya. Serta seperti rumah ibadah yang dimiliki oleh umat Islam yaitu masjid atau musala yang nyaman dan permanen. Konflik dalam kehidupan masyarakat lintas agama di Kinali tidak hanya menyangkut pendirian atau renovasi gereja, tetapi juga persoalan pernikahan dengan pasangan yang berbeda agama.

Konflik tersebut terjadi di Jorong Tandikek Sumber Agung. Perpindahan agama seseorang dengan alasan pernikahan, lalu ia kembali lagi ke agama asalnya dengan dalih perpindahan tersebut karena dipaksa, memancing gejolak amarah masyarakat sebagai respons atas ketidakjujurannya. Sehingga berefek pada kekawatiran masyarakat dan menganggap bahwa hal tersebut sebagai salah satu upaya-upaya kristenisasi. Kemudian menimbulkan penolakan banyak orang terhadap terulang kembali kejadian-kejadian seperti itu.

Meskipun di dalam Kompilasi Hukum Islam, Bagian Buku I, Hukum Perkawinan dinyatakan bahwa seorang perempuan muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam. Begitupun sebaliknya Laki-laki muslim tidak boleh menikahi perempuan yang bukan beragama Islam. Walau begitu, semestinya sebagai orang yang dewasa dan berakal tidak menjadikan agama sebagai “bahan permainan” hanya untuk mendapati kepentingan asmara semata.



Hubungan dan keterkaitan penelitian ini dengan respons politik Asrinaldi adalah terdapat beberapa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam menanggapi stimulus terhadap kebijakan-kebijakan politik baik secara hukum maupun secara adat. Beberapa upaya masyarakat yaitu adanya aktivitas lobbying, kontak dengan elit, serta tindakan kekerasan. Konflik yang terjadi di Kinli ini, sayangnya oleh beberapa pihak beranggapan kalau ini bukanlah suatu fenomena yang dianggap konflik dan tidak perlu terlalu dipermasalahkan.

Karena konflik ini tidak sebesar dan sepanah daerah-daerah lain yang ada di luar Sumatera Barat. Padahal konflik sejatinya merupakan pertentangan kepentingan antar dua orang atau antar kelompok masyarakat yang berbeda. Pertentangan kepentingan berarti dua hal yang tidak dapat diwujudkan secara bersamaan. Jadi, mewujudkan satu kepentingan mengakibatkan kepentingan lain harus dikorbankan. Dan konflik seperti ini tidak menutup kemungkinan dapat bereskalasi dan bergerak dari satu tahap ke tahap yang lebih buruk.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan temuan-temuan di lapangan mengenai respons politik masyarakat dalam konflik kebebasan beragama di Kabupaten Pasaman Barat, dengan studi kasus di Kecamatan Kinli, berikut beberapa saran yang peneliti rekomendasikan, yaitu : Dikarenakan dalam penelitian ini peneliti hanya fokus membahas bentuk-bentuk tindakan yang dilakukan masyarakat dalam merespons persoalan-persoalan politik seperti kebijakan, pengambilan keputusan dan alokasi nilai.



Sebaiknya juga diteliti terkait resolusi konflik kebebasan beragama di Kinali atau bahkan di Pasaman Barat. Serta agar penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikaji lebih dalam terkait eskalasi konflik yang berpotensi berakibat buruk sewaktu-waktu dalam kehidupan lintas agama di Pasaman Barat atau daerah-daerah lainnya di Sumatera Barat.

